

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET DI KAWASAN
PERMUKIMAN DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan Oleh

**SELVIA MURDAYA
NIM. 1910211320083**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2023**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET DI KAWASAN
PERMUKIMAN DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan Oleh

**SELVIA MURDAYA
NIM. 1910211320083**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET DI KAWASAN
PERMUKIMAN DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**SELVIA MURDAYA
NIM. 1910211320083**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET DI KAWASAN
PERMUKIMAN DI KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh


Selvia Murdaya

NIM. 1910211320083

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa 28 Februari 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



H. Mahyuni, S.H., M.H.

NIP. 19600321 198703 1 009



Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

NIP. 19740618 199803 2 002

Diketahui

Banjarmasin, 2 Maret 2023

Ketua Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET DI KAWASAN
PERMUKIMAN DI KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

Selvia Murdaya

NIM. 1910211320083

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 115 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 06 MAR 2023

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 2003121 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. H. Racmadi Usman, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Anggota : 1. H. Mahyuni, S.H., M.H.
: 2. Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
: 3. Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 194/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 Februari 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selvia Murdaya
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320083
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 13 November 2000
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BUDIDAYA SARANG BURUNG WALLET DI TENGAH PERMUKIMAN DI KOTA BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila ada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,


Selvia Murdaya

NIM. 1910211320083

MOTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah:216)

“ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kuciintai dan kusayangi:

Mama dan Abah terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud selvi yang tak terhingga, selvi sembahkan kepada mama dan abah **H. Zainal Ilmi** dan **Hj.Hanifah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shalehah dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangisan pian tidak dapat selvi balas, doa serta harapan pian semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada

kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi selvi untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan Ridho pian amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga abah dan mama selalu dalam lindungannya.

Kakak-kakak Tercinta,

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Akhmad Murdani** serta istri **Niswatun Hasanah, Yazid Fahmi** serta istri **Winda**, dan **Syarif Hidayat**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan. Salam sayang untuk kalian semua...

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **H.Mahyuni, S.H., M.H.** dan Ibu **Hj.Diana Rahmawati, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Sevia Murdaya. Februari 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET DI KAWASAN PERMUKIMAN DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: H. Mahyuni, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Pembuatan sarang burung Walet di sekitar permukiman menimbulkan pro dan kontra disatu sisi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan usaha ini juga termasuk upaya dalam pembudidayaan walet agar dapat lestari dan tidak terancam punah. Namun, disatu sisi dengan dibangunnya usaha ini di area pemukiman warga maka akan mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitarnya seperti kebisingan yang tidak terkendali, bau yang tidak sedap, atau kerusakan lingkungan lainnya.


Sehingga dari persoalan di atas maka pemerintah kota Banjarmasin membentuk peraturan daerah kota Banjarmasin Nomor 6 tahun 2011 tentang izin usaha pengelolaan dan budidaya sarang burung walet agar para pengusaha sarang burung walet menjadi lebih tertib administrasi dan tertib dalam membangun sarang burung walet. Namun, PERDA ini mengalami kelemahan setelah dihapusnya izin gangguan dalam persyaratan perizinan dan PERDA ini juga hanya mencantumkan larangan untuk membangun bangunan sarang burung walet di daerah Pasar padahal banyak juga tempat yang seharusnya juga dilarang seperti di daerah perumahan atau permukiman, di dekat sekolahan dan di dekat tempat ibadah serta juga tidak mengatur mengenai standar meter kebisingan suara audio yang dipakai untuk menarik indukan burung walet untuk datang serta juga tidak mengatur mengenai jam operasional audio tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu bersifat preskriptif, yang dimaksudkan memberikan saran/pendapat mengenai apa yang seharusnya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu untuk menyelesaikan masalah hukum yang diteliti.

Perlindungan hukum masyarakat mengalami kelemahan dengan dicabutnya izin gangguan (HO) dengan tujuan untuk penyederhaaan prosedur perizinan bagi investor untuk lebih mudah berinvestasi di Indonesia akan berdampak besar terhadap lingkungan apabila tidak ada regulasi yang kuat untuk pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan usaha. Tanpa adanya izin gangguan ini maka sangat rentan terjadi kerusakan lingkungan terlebih tidak ada lagi pengawasan pemerintah terhadap usaha tersebut.

Selain itu, larangan untuk membangun bangunan sarang burung walet hanya di daerah Pasar padahal banyak juga tempat yang seharusnya juga dilarang seperti di daerah perumahan atau permukiman, di dekat sekolahan dan di dekat tempat

ibadah. Selain itu dalam pasal ini juga tidak mengatur mengenai standar meter kebisingan suara audio yang dipakai untuk menarik indukan burung walet untuk datang serta juga tidak mengatur mengenai jam operasioanal audio tersebut. penyelesaian sengketa lingkungan yang diakibatkan oleh adanya sarang burung walet di sekitar permukiman ini lebih relevan menggunakan sarana penyelesaian sengketa diluar pengadilan berupa mediasi antara masyarakat yang menderita kerugian dengan pihak pengusaha sarang burung walet. Jalan mediasi ini digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan guna mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, tindakan pemulihan akibat pencemaran/kerusakan lingkungan, serta tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan. Sarana mediasi ini dirasa lebih efektif dan efisien karena lebih menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.



Sevia Murdaya. Februari 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET DI KAWASAN PERMUKIMAN DI KOTA BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: H. Mahyuni, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Budidaya Sarang Burung Walet dianggap tidak cukup kuat dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sarang burung walet. Hal ini disebabkan oleh perlemahan dalam perlindungan hukum karena dihapusnya izin gangguan (HO) serta kurangnya pengaturan lokasi pembangunan sarang burung walet, standar kebisingan suara audio yang digunakan, dan jam operasional audio yang digunakan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang terdampak adalah melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian sengketa lingkungan ini lebih efektif dan efisien menggunakan mediasi karena lebih cepat dan menghemat waktu. Pemerintah Kota Banjarmasin harus mengevaluasi peraturan tersebut dan melakukan perbaikan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan cara untuk melindungi lingkungan. Masyarakat yang terdampak harus melaporkan masalah yang dijumpai kepada pemerintah dan menjaga komunikasi yang baik dengan pengelola sarang burung walet.

Kata kunci: Perlemahan, Upaya Hukum, Penyelesaian Sengketa Lingkungan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah rabbi'l'alamiin. Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat, karunia serta kemudahan yang telah diberikan-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul: “**Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Budidaya Sarang Burung Walet di Kawasan Permukiman di Kota Banjarmasin**” ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Shalawat serta salam tidak lupa juga dihanturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga yaumul qiyamah.

Tidak akan pernah ada kiranya ucapan yang dapat menggambarkan rasa syukur dan terima kasih Penulis atas setiap hitungan lelahnya dalam mendidik dengan ikhlas serta kemurahan hati yang kedua orang tua penulis berikan kepada penulis, kepada yang tercinta Orang Tua penulis, Ayahanda H.Zainal Ilmi dan Ibunda Hj.Hanifah, Serta kakak-kakak, dengan cara cinta dan kasih sayang, yang Penulis yakini bahwa tidak pernah sekali pun terlewatnya Penulis dalam setiap do'a yang dipanjatkan. Sehingga kini pada akhirnya atas doa dan cinta kasih sayangnya pula lah dapat mengantarkan Penulis pada titik ini.

Terlepas dari segala kendala yang dialami Penulis selama melakukan penelitian skripsi ini, tidak pernah sedikit pun Penulis merasa kurangnya doa, dukungan, bantuan serta kasih sayang dari berbagai pihak yang terlibat selama proses penulisan berlangsung. Maka dari itu perkenankan Penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ahmad, S.E., M.Si., Selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

3. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Tavinayati, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. H. Mahyuni, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Ketua penulis yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam menghadapi masa - masa kuliah dan juga membantu dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini;
6. Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang meluangkan waktunya dan memberikan bantuan ilmu dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini;
7. Rahmat Budiman., S.H., LL.M., Selaku Dosen Pembimbing Akedemik yang selalu meluangkan waktu dan memberikan bantuan ilmu dalam menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
8. Dosen Program Kekhususan Hukum Perdata atas semua didikan serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
10. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
11. Kekasih dan Teman - teman terbaik penulis, M. Rifky Ansharullah, Andini, Hilma, Ninda, Ichu, Said, Septya, Rika, Maulida, Fadiya,


karena telah memberikan dukungan serta do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

12. Rekan - rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2019, dan semua pihak yang turut membantu baik tenaga, pikiran serta doa selama penyusunan skripsi ini.

Atas segala petunjuk, bimbingan, bantuan serta partisipasi yang telah diberikan, semogasesua mendapatkan berkah serta mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud pengabdian penulis kepada Allah SWT, dan menjadi salah satu bentuk kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu hukum termasuk Hukum Perdata dan pelayanan kepada sesama manusia. *Wa billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Banjarmasin, 1 Februari 2023

Selvia Murdaya



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan	19
B. Asas dan Tujuan Hukum Lingkungan	22
C. Aspek Perlindungan Hukum Lingkungan Dalam Hukum Perdata	26
D. Budaya Sarang Burung Walet	30
BAB III PEMBAHASAN	33

A. Perlindungan Hukum Masyarakat di Sekitar Budidaya Sarang Burung Walet di Kota Banjarmasin	33
B. Upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat yang terdampak dari adanya budidaya sarang burung walet di permukiman	40
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

